



PUTUSAN
NOMOR : 307-K/PM II-08/AL/XII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : TAUFIK ISMAIL
Pangkat/Nrp : Pratu Mar/101964
J a b a t a n : Ta Satsiaga Denma
K e s a t u a n : Denma Mako Kormar
Tempat, tgl lahir : Rantau, 8 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Prapatan No.40 Jakarta Pusat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandenma Mako Kormar selaku Ankum selama 20 (dua Puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/II/2012 tanggal 4 Januari 2012.
2. Dankormar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/55/II/2012 tanggal 30 Januari 2012.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Dankormar selaku Papera terhitung mulai tanggal 22 Februari 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/71/II/2012 tanggal 21 Februari 2012.

PENGADILAN MILITER II – 08 JAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Dan Pomal Lantamal III Nomor : BPP/12/A-18/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dankormar selaku PAPERA Nomor : Kep/156/IX/2012 tanggal 24 September 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/104/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012.
3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-307-K/PM II-08/AL/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-307-K/PM II-08/AL/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

/Mendengar ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/104/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.**

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

- c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi anggota Satsiaga Mako Kormar bulan September 2011 sampai dengan bulan Januari 2012.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor: R/122/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa menyadari akan kesalahannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Permohonan keringanan hukuman dari komandan Terdakwa.
- Oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/104/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas sampai tahun dua ribu dua belas di Ma Denma Mako Kormar Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

/”Militer...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Taufik Ismail menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secatam PK XIX/ II pada tahun 2002 di Kobandikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif-1 Mar Surabaya, kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Yonif Mar-9 Lampung dan pada tahun 2005 dimutasikan ke Mako Kormar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 101964.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 12 September 2011 karena Terdakwa menagih uang yang dipinjam oleh Sdr. Rais untuk uang saku Terdakwa menjalani pidana di Masmil Cimahi.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan berada di daerah Pasar Senen Jakarta Pusat dan pulang ke Banjarmasin Kalimantan Selatan.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telephon maupun surat.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 3 Januari 2012.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan 2 Januari 2012 atau selama 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
8. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara pengrusakan pada bulan Agustus 2011 dan sampai sekarang belum menjalani hukuman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Kapten Marinir Samsoeddin Ciko NRP.16495/P berdasarkan surat perintah dari Dandenma Mako Kormar Nomor: Sprin/32/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 15 Januari 2013.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Wahyudin ; Pangkat/NRP : Lettu Mar/19440/P ; Jabatan : Danton Satsiaga Denma ; Kesatuan : Denma Mako Kormar ; Tempat/tanggal lahir : Bandung, 20 April 1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Citayam Rt.03/03 Desa Ragajaya Bojong Gede Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

/1. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2009 dalam hubungan atasan langsung Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 September 2011.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi pernah meng sms Terdakwa "kalau masih niat jadi Marinir, kamu masuk", 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa membalas sms Saksi "kalau Terdakwa mau masuk tapi takut", dijawab lagi oleh Saksi "kamu masuk saja saya tunggu di depan halte depan Mako".
5. Bahwa Terdakwa juga mencari orang yang membawa uangnya, uang tersebut nanti mau dipakai Terdakwa untuk bekal menjalani pidananya.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas setelah adanya vonis dalam pengrusakan Terdakwa takut menjalani putusan tersebut.
7. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa pernah membalas SMS tetapi waktunya lupa.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 3 Januari 2012.
9. Bahwa Terdakwa masih bisa dibina dan dipertahankan dalam dinas prajurit karena Terdakwa sekarang bekerja ada peningkatan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama : M. Noer ; Pangkat/NRP : Serma Mar/80284 ; Jabatan : Bama Denma ; Kesatuan : Denma Mako Kormar
Tempat tgl. Lahir : Surabaya, 16 Juni 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Anda No.3 K Ciganjur Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 Serma Mar M. Noer NRP 80284 kenal Terdakwa Pratu Mar Taufik Ismail NRP 101954 karena satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 September 2011.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas karena takut melaksanakan isi putusan Pengadilan Militer Jakarta dalam perkara pengrusakan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa desersi karena Saksi yang ambil absen.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 3 Januari 2012.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal/membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama : Verix Suparjianto ; Pangkat/NRP : Serda Pom/84916 ; Jabatan : Ba Satprov ; Kesatuan : Denma Mako Kormar ; Tempat tgl. Lahir : Boyolali, 12 Desember 1973 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. H. Muchtar Raya, Kreo Larangan, Ciledug Tangerang.

/ Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 Serda Pom Verik Suparjianto NRP 84916 kenal Terdakwa Pratu Mar Taufik Ismail NRP 101954 karena satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 September 2011.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 3 Januari 2012 pada saat itu Saksi yang menerima Terdakwa dan langsung dibuatkan Berita Acara penyerahan Diri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Taufik Ismail menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secatam PK XIX/ II pada tahun 2002 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif-1 Mar Surabaya, kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Yonif Mar-9 Lampung dan pada tahun 2005 dimutasikan ke Mako Kormar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 101964.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 12 September 2011 karena Terdakwa menagih uang yang dipinjam oleh Sdr.Rais untuk uang saku Terdakwa menjalani pidana di Masmil Cimahi.
3. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2012 melaksanakan Putusan sebelum 20 (dua puluh) hari dan selesai bulan Agustus 2012.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan berada di daerah Pasar Senen Jakarta Pusat dan pulang ke Banjarmasin Kalimantan Selatan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telephon maupun surat.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 3 Januari 2012.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, dalam persidangan ini berupa :

a. Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi anggota Satsiaga Mako Kormar bulan September 2011 sampai dengan bulan Januari 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor: R/122/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011.

b. Barang-barang : Nihil

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan pada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

/ Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Taufik Ismail menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secatam PK XIX/ II pada tahun 2002 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif-1 Mar Surabaya, kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Yonif Mar-9 Lampung dan pada tahun 2005 dimutasikan ke Mako Kormar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 101964.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 12 September 2011 karena Terdakwa menagih uang yang dipinjam oleh Sdr. Rais untuk uang saku Terdakwa menjalani pidana di Masmil Cimahi.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan berada di daerah Pasar Senen Jakarta Pusat dan pulang ke Banjarmasin Kalimantan Selatan.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 3 Januari 2012.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan 2 Januari 2012 atau selama 113 (seratu tiga belas) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Tersangka maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
8. Bahwa benar Tedakwa pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara pengrusakan pada bulan Agustus 2011 dan sampai sekarang belum menjalani hukuman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : **"Militer"**
Unsur Kedua : **"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**
Unsur Ketiga : **"Dalam waktu damai"**
Unsur Keempat : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
- Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa
/ Militer ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Militer adalah orang yang sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Taufik Ismail menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secatam PK XIX/ II pada tahun 2002 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif-1 Mar Surabaya, kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Yonif Mar-9 Lampung dan pada tahun 2005 dimutasikan ke Mako Kormar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 101964.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dankormar selaku PAPERA Nomor : Kep/156/IX/2012 tanggal 24 September 2012.
3. Bahwa benar Terdakwa telah didakwa Oditur Militer berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Dak/104/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012.
4. Bahwa benar Terdakwa menghadap di persidangan dengan berpakaian dinas lengkap dengan segala atribut dan tanda pangkatnya serta Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "**Militer**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**".

Menurut M.V.T (Memorie Van Toelichting/penjelasan) bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas kewajibannya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meskipun telah mengetahui dan memahami adanya ketentuan apabila seorang anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan kepadanya untuk terlebih dahulu mendapat ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang melalui proses yang telah ditentukan terhadap pelanggaran ini akan menimbulkan sanksi-sanksi nyata dari kesatuan.

/2. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa memang sudah mengetahui aturan/ketentuan-ketentuan perijinan yang berlaku di Kesatuannya namun sejak tanggal 12 September 2011 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 12 September 2011 karena Terdakwa menagih uang yang dipinjam oleh Sdr. Rais untuk uang saku Terdakwa menjalani pidana di Masmil Cimahi.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan berada di daerah Pasar Senen Jakarta Pusat dan pulang ke Banjarmasin Kalimantan Selatan.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 3 Januari 2012.
7. Bahwa benar kepergian Terdakwa dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa dan selama meninggalkan satuan tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga **“Dalam waktu damai”**.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang di persiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.
2. Bahwa benar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan Negara Republik Indonesia pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan dalam keadaan damai, tertib, tidak sedang dalam sengketa dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/peng angkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

/ 1. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 September 2011 melakukan tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 3 Januari 2012.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan 2 Januari 2012 atau selama 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit mengetahui kalau dirinya wajib berada di kesatuan pada saat jam-jam dinas dan apabila ada keperluan lain pada saat jam-jam dinas Terdakwa harus mendapat ijin dari atasannya, hal ini menunjukkan Terdakwa menganggap remeh aturan yang ada.
- Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan adalah karena Terdakwa mencari Sdr. Rais yang telah meminjam uang Terdakwa, yang mana uang tersebut mau Terdakwa pakai untuk uang saku Terdakwa menjalani pidana di Masmil Cimahi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi disiplin Prajurit di kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu mem perhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di dalam persidangan.
- Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara pengrusakan pada bulan Agustus 2011.

/ Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu di penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi anggota Satsiaga Mako Kormar bulan September 2011 sampai dengan bulan Januari 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor: R/122/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011.

Karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga perlu dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Taufik Ismail, Pratu Mar NRP. 101964 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi anggota Satsiaga Mako Kormar bulan September 2011 sampai dengan bulan Januari 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor: R/122/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 21 Januari 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh IMMANUEL P SIMANJUNTAK, S.H. MAYOR SUS NRP. 520868 sebagai Hakim Ketua, serta PUSPAYADI, S.H. MAYOR CHK NRP. 522960 dan F.X. RAGA SEJATI, S.H. MAYOR CHK NRP. 545034 sebagai Hakim

/ Anggota I ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota Putusan Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer HERYONO, S.H. MAYOR CHK NRP. 636752 Panitera ATA WIJAYA, S.H. KAPTEN CHK NRP. 2910062450670 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Immanuel P Simanjuntak, S.H.
Mayor Sus NRP. 520868

Hakim Anggota I

Puspayadi, S.H.
Mayor Chk NRP. 522960

Hakim Anggota II

F.X Raga Sejati, S.H.
Mayor Chk NRP. 545034

Panitera

Ata Wijaya, S.H.
Kapten Chk NRP. 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)